



**KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA**  
**INDONESIAN MEDICAL COUNCIL**

---

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 45/KKI/KEP/X/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 5/KKI/KEP/I/2019 TENTANG DAFTAR PERCABANGAN ILMU  
KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5/KKI/KEP/I/2019 tentang Daftar Percabangan Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan dibidang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5/KKI/KEP/I/2019 tentang Daftar Percabangan Ilmu Kedokteran Dan Kedokteran Gigi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4431);

---

**Anggota/member of :**

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : [mcnwho\\_inamc@kki.go.id](mailto:mcnwho_inamc@kki.go.id)
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : [iamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:iamra_inamc@kki.go.id)
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : [aamra\\_inamc@kki.go.id](mailto:aamra_inamc@kki.go.id)

**Alamat Sekretariat/Secretariat :**

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186  
Email : [inamc@kki.go.id](mailto:inamc@kki.go.id), Website : [kki.go.id](http://kki.go.id)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 5/KKI/KEP/I/2019 TENTANG DAFTAR PERCABANGAN ILMU KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI.**

**PASAL I**

Lampiran dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 5/KKI/KEP/I/2019 tentang Daftar Percabangan Ilmu Kedokteran dan Kedokteran Gigi sehingga berbunyi sebagai berikut:

**KEDOKTERAN**

<b>NO</b>	<b>PERCABANGAN ILMU</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1.	Akupunktur Medik	Spesialis Akupunktur Medik
2.	Andrologi	Spesialis Andrologi
3.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif
4.	Bedah	Spesialis Bedah
5.	Bedah Anak	Spesialis Bedah Anak
6.	Bedah Plastik dan Rekonstruksi	Spesialis Bedah Plastik

	Estetik	Rekonstruksi Estetik
7.	Bedah Saraf	Spesialis Bedah Saraf
8.	Bedah Toraks Kardiovaskular	Spesialis Bedah Toraks Kardiovaskular
9.	Dermatologi dan Venereologi	Spesialis Dermatologi dan Venereologi
10.	Emergensi Medisin	Spesialis Emergensi
11.	Farmakologi Klinik	Spesialis Farmakologi Klinik
12.	Forensik Medikolegal	Spesialis Forensik Medikolegal
13.	Gizi Klinik	Spesialis Gizi Klinik
14.	Ilmu Kesehatan Anak	Spesialis Anak
15.	Ilmu Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam
16.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik	Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik
17.	Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher	Spesialis THT Bedah Kepala dan Leher
18.	Jantung dan Pembuluh Darah	Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
19.	Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler	Spesialis Kedokteran Nuklir dan Teranostik Molekuler
20.	Kedokteran Olahraga	Spesialis Kedokteran Olahraga
21.	Kedokteran Okupasi	Spesialis Kedokteran Okupasi
22.	Ilmu Kesehatan Mata	Spesialis Mata
23.	Mikrobiologi Klinik	Spesialis Mikrobiologi Klinik
24.	Neurologi	Spesialis Neurologi
25.	Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Obstetri dan Ginekologi
26.	Onkologi Radiasi	Spesialis Onkologi Radiasi
27.	Orthopaedi dan Traumatologi	Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
28.	Parasitologi Klinik	Spesialis Parasitologi Klinik
29.	Patologi Anatomik	Spesialis Patologi Anatomi
30.	Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik
31.	Psikiatri	Spesialis Psikiatri

32.	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi	Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi
33.	Radiologi	Spesialis Radiologi
34.	Urologi	Spesialis Urologi
35.	Kedokteran Penerbangan	Spesialis Kedokteran Penerbangan
36.	Kedokteran Kelautan	Spesialis Kedokteran Kelautan
37.	Kedokteran Keluarga Layanan Primer	Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer

#### KEDOKTERAN GIGI

<b>NO</b>	<b>PERCABANGAN ILMU</b>	<b>KUALIFIKASI</b>
1.	Bedah Mulut	Spesialis Bedah Mulut dan Maksilofasial
2.	Kedokteran Gigi Anak	Spesialis Kedokteran Gigi Anak
3.	Konservasi Gigi	Spesialis Konservasi Gigi
4.	Ortodonti	Spesialis Ortodonti
5.	Penyakit Mulut	Spesialis Penyakit Mulut
6.	Periodonsia	Spesialis Periodonsia
7.	Prostodonsia	Spesialis Prostodonsia
8.	Radiologi Kedokteran Gigi	Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi
9.	Odontologi Forensik	Spesialis Odontologi Forensik

#### Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUPRIYATNO